

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

Landasan teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang hubungan antara variable-variabel yang terlibat, dan mengaitkannya dengan teori yang relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini serta penjelasan variable penelitian.

1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan dari Jensen e Meckling (1976) menjelaskan tentang hubungan antara principal dan agen. Prinsipal dalam teori ini adalah pihak yang memberikan tanggungjawab dan wewenang kepada agen, sementara agen adalah pihak yang menerima wewenang dan bertindak atas nama principal. Dalam implementasinya di perusahaan principal merupakan para pemegang saham dan agen adalah pihak manajemen. Seringkali dalam implementasi kewenangannya agen membuat keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan principal, sehingga menimbulkan konflik keagenan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya asimetri informasi, dimana agen lebih menguasai informasi terkait dengan perusahaan dibandingkan dengan principal. Masalah keagenan ini dapat diselesaikan melalui pemberian insentif agar agen bertindak sesuai kepentingan principal, menegakkan system pengendalian internal yang efektif untuk meminimalkan risiko keagenan dan meningkatkan

pengawasan terhadap agen untuk memastikan agen bertindak sesuai kepentingan principal (Sari, 2025).

Keterkaitan teori keagenan dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan dalam kerangka perspektif hubungan principal dan agen. Adanya pemisahan kepemilikan dan pengendali perusahaan berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Agen berusaha menunjukkan capaian kinerja melalui tingginya laba. Jika dilihat dari capaiannya tentu hal ini juga mendukung tujuan principal, namun ketika cara mendapatkan laba yang tinggi dilakukan dengan cara melakukan penghindaran pajak akan menimbulkan konflik keagenan (Ma'sum et al., 2023). Risiko tindakan penghindaran pajak akan membawa resiko pada menurunnya citra perusahaan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan investor.

2. Positive Accounting Theory

Positive Accounting Theory (PAT) dikembangkan oleh (Watts & Zimmerman, 1986) sebagai teori yang menjelaskan dan memprediksi perilaku manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan maupun pihak manajemen. Berbeda dengan teori normatif yang menjelaskan bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan, Positive Accounting Theory berfokus pada bagaimana praktik akuntansi diterapkan dalam kondisi nyata serta faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan kebijakan tersebut.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), manajer memiliki kecenderungan untuk memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan kepentingannya,

terutama dalam menghadapi berbagai kontrak dan tekanan ekonomi yang dihadapi perusahaan. Pilihan kebijakan tersebut dapat memengaruhi laporan keuangan, laba perusahaan, serta kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan berbagai strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak sepanjang masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku.

Positive Accounting Theory memiliki tiga hipotesis utama, yaitu Bonus Plan Hypothesis, Debt Covenant Hypothesis, dan Political Cost Hypothesis.

- a. *Bonus Plan Hypothesis* menjelaskan bahwa manajer yang memperoleh kompensasi berbasis laba cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, semakin besar pula insentif yang diterima oleh manajemen. Namun, peningkatan laba juga akan meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
- b. *Debt Covenant Hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat menghindarkan perusahaan dari pelanggaran perjanjian utang (*debt covenant*). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak. Semakin besar proporsi utang perusahaan, semakin besar pula beban

bunga yang dapat digunakan untuk menekan penghasilan kena pajak sehingga berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak.

- c. *Political Cost Hypothesis* menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan dengan ukuran besar biasanya menjadi perhatian pemerintah, regulator, investor, dan masyarakat karena kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian. Untuk mengurangi tekanan tersebut, perusahaan dapat melakukan berbagai strategi pengelolaan laba maupun perencanaan pajak, termasuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk menekan beban pajak.

Dalam penelitian ini, *Positive Accounting Theory* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki insentif untuk menekan beban pajak agar laba yang diperoleh dapat dipertahankan. Sementara itu, perusahaan dengan tingkat leverage tinggi memiliki peluang memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, *Positive Accounting Theory* menjadi landasan yang relevan dalam menjelaskan bagaimana karakteristik perusahaan dapat memengaruhi keputusan manajemen terkait praktik penghindaran pajak.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Pajak menjadi aspek penting dalam penerimaan fiskal pemerintah. Namun di sisi lain pajak merupakan beban bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak. Adanya perbedaan ini mendorong wajib pajak melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak yang ditanggungnya (Rahayu et al., 2023). Tindakan ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Persamaan keduanya adalah sama-sama sebagai upaya menurunkan kewajiban wajib pajak terkait dengan beban pajak, sedangkan perbedaan keduanya terletak pada legalitas tindakannya. Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan, sehingga tindakannya dianggap sebagai aktivitas yang legal. Sementara penggelapan pajak dilakukan dengan cara illegal dengan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Afriyani, 2023). Saat ini, satu-satunya bentuk penghindaran pajak yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang adalah praktik transfer pricing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sementara itu, berbagai bentuk penghindaran pajak lainnya belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk ditindak lanjuti. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memanfaatkan kekurangan dalam sistem perpajakan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Kedua perspektif tersebut menunjukkan adanya benang merah antara motif korporasi dengan kelemahan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia.

Tindakan penghindaran pajak merupakan hasil keputusan dari manajer. Kemampuan manajerial dan kesadaran manajer terkait kewajiban sebagai wajib

pajak menentukan keputusan terjadinya tindakan penghindaran pajak. Menurut (Rahayu et al., 2023) beberapa kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam mengambil keputusan tindakan penghindaran pajak seperti keputusan pendanaan melalui hutang, karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, struktur modal) dan kondisi keuangan perusahaan (profitabilitas). Salah satu upaya untuk mencegah tindakan penghindaran pajak adalah memperkuat pengawasan melalui tatakelola yang baik (Khalista & Nur, 2023).

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). ETR dipilih karena mampu menggambarkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR dibandingkan tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penggunaan ETR sebagai proksi penghindaran pajak telah banyak digunakan dalam penelitian terdahulu karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, ETR merupakan salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam penelitian tax avoidance karena dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menekan beban pajak relatif terhadap laba yang dihasilkan (Drake et al., 2020; Hanlon & Heitzman, 2010). Nilai ETR yang lebih rendah umumnya mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, sehingga ukuran ini banyak digunakan untuk membandingkan perilaku penghindaran pajak antarperusahaan maupun antarperiode penelitian.

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Menurut (Maulina & Mu'arif, 2024a) kepemilikan institusional merupakan bagian dari pemegang saham yang terdiri dari perusahaan/Lembaga/badan hukum yang memiliki kewajiban fidusia untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pemegang saham institusional akan lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Rahmadani et al., 2024b). Semakin besar proporsi kepemilikan institusional diharapkan peran pengawasan terhadap kinerja manajemen akan semakin tinggi. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam pengendalian dan pengawasan perusahaan. Pemegang saham institusioanl akan lebih hati-hati dan efektif dalam melakukan pengawasan pada manajer terkait dengan proses pelaporan keuangan, khususnya terkait informasi laba (S. H. Shinta & Putra, 2025). Semakin besar proporsi kepemilikan institusioanl, semakin besar peluang untuk menekan perilaku manajer dalam melakukan penghindaran pajak (Mujid & Utomo, 2024).

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menunjukkan skala atau besarnya perusahaan berdasarkan total aset, pendapatan, kapitalisasi pasar, atau jumlah sumber daya yang dikelola. Irianto, et al. (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mencerminkan banyaknya sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga dapat memengaruhi cara perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya serta berpotensi menjadi salah satu faktor terjadinya penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, termasuk tenaga profesional yang berkompeten dalam mengelola pajak.

Menurut Darmadi & Zulaikha. (2013) perusahaan berskala kecil sering kali tidak optimal dalam manajemen pajak karena keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan perusahaan besar memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk melakukan perencanaan pajak.

Penelitian Merslythalia & Lasmana, (2017) menegaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks transaksi yang dilakukan. Kompleksitas laporan keuangan dapat menyulitkan otoritas pajak dalam mendeteksi penghindaran pajak sehingga memberikan peluang bagi perusahaan besar untuk memanfaatkan celah regulasi. (Hossain et al., 2024) juga memperlihatkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak di berbagai sektor. Secara umum, ukuran perusahaan sering diukur dengan logaritma natural total aset ($\ln$ Total Aset) karena ukuran ini dapat mencerminkan kekayaan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh sumber daya serta menjadikan data lebih terdistribusi normal untuk analisis kuantitatif.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merefleksikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dengan memanfaatkan asset yang dimiliki (Return on Assets – ROA), investasi yang dilakukan (Return on Investment – ROI) ataupun dengan memanfaatkan modal yang dimiliki (Return on Equity – ROE) (Tandrio & Handoyo, 2023). Laba perusahaan dapat diukur melalui beberapa cara, yaitu dengan melihat angka riil laba yang ada didalam Laporan Laba/Rugi (laba bersih) atau melalui pengukuran rasio labanya. Pengukuran dengan menggunakan rasio dianggap memiliki keunggulan. Menurut (Nurtanto & Wulandari, 2024).

keunggulan pemakaian rasio dalam pengukuran profitabilitas adalah dapat mengukur capaian laba untuk waktu tertentu (lazimnya 1 tahun), dan capaian laba dapat diperbandingkan antar waktu.

Profitabilitas dapat digunakan sebagai alat ukur efektivitas manajemen dalam menggunakan dan mengalokasikan sumber daya organisasi yang digunakan dalam satu periode tertentu (Murnawati et al., 2024). Dasar perhitungan profitabilitas dapat menggunakan dasar laba bersih seperti pada ROA, ROI dan ROE, namun juga dapat dihitung dengan melihat margin laba yang dihasilkan seperti penggunaan Net Profit Margin (NPM) maupun Gross Profit margin (GPM). Dalam penelitian ini digunakan ROA sebagai alat ukur profitabilitas. Menurut (Nugroho et al., 2024) ROA memiliki keunggulan mampu memberikan gambaran keefektifan manajemen dalam menggunakan asset perusahaan untuk menghasilkan laba dan menjaga sustainabilitas perusahaan. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan semakin tinggi daya saing perusahaan.

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang menunjukkan seberapa besar sumber pendanaan perusahaan didanai oleh pihak eksternal (hutang). Pengukuran leverage dapat didasarkan atas ekuitas yang digunakan (Debt to Equity Ratio – DER) atau total asset yang dimiliki (Debt to Assets Ratio – DAR). Menurut (Nurtanto & Wulandari, 2024) DER merupakan proporsi hutang perusahaan sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan ekuitas yang dimilikinya. Sedangkan DAR menunjukkan seberapa tinggi total asset yang dimiliki didanai melalui hutang. Semakin besar porsi pemakaian hutang

sebagai sumber pendanaan asset (khususnya asset tetap) akan semakin tinggi risiko yang ditanggung perusahaan jika tidak dikendalikan secara efektif (Nurlaelah et al., 2025). Dalam penelitian ini leverage digunakan proksi DAR, karena Debt to Asset Ratio sebagai indikator yang tepat untuk menganalisis kecenderungan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bunga yang dibayarkan atas utang merupakan beban tetap yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

2.1.7 Komite audit

Komite audit adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap regulasi. (Prihatono, 2019) dalam penelitiannya menjelaskan pembentukan komite audit adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Komite audit bertanggung jawab dalam memantau praktik pelaporan keuangan, termasuk aspek perpajakan. Struktur minimal komite audit mencakup tiga anggota, dengan satu berasal dari dewan komisaris independen sebagai ketua dan dua lainnya dari pihak eksternal yang netral. Komite audit terdiri dari anggota dewan yang independen dan berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta mengurangi risiko kecurangan dan penghindaran.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah suatu strategi yang digunakan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagian besar penelitian terkait dengan

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage antara lain diuraikan pada table 2.1

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel	Teori	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
(Dini et al., 2023)	Independen : 1. Kepemilikan Institusional 2. Ukuran Perusahaan 3. Profitabilitas 4. Leverage Dependen : 1. Penghindaran Pajak	Teori Agensi	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI	1. Institutional Ownership berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance 2. Profitability, Company Size, dan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 3. Secara simultan, keempat variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
(Hartanto & Sudirgo, 2023)	Independen : 1. Profitabilitas, 2. Leverage, 3. Kepemilikan 4. Institusional, 5. Ukuran Perusahaan Dependen : 1. Tax Avoidance	Teori Agensi	84 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017–2019	1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. 2. Profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

(Ruslan & Ardiansyah, 2023)	Independen : 1. Kepemilikan Institusional, 2. Kepemilikan Manajerial, 3. Komite Audit, 4. Ukuran Perusahaan Dependen : 1. Tax Avoidance	Teori Agensi	25 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2021–2022	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif, 2. kepemilikan manajerial berpengaruh positif, 3. komite audit berpengaruh negatif, 4. ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 5. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
(Ninggraya ni et al., 2025)	1. Profitabilitas, 2. Leverage 3. Komisaris Independen 4. Kepemilikan Institusional 5. Ukuran Perusahaan Dependen : 1. Tax Avoidance	Teori Agensi	76 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2022	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 2. Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 3. Leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
(Adrian et al., 2024)	1. Komite Audit 2. Ukuran Perusahaan 3. Intensitas Modal 4. Leverage	Teori Agensi	Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI periode	1. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. 2. Komite audit, intensitas modal, leverage, dan profitabilitas tidak

	5. Profitabilitas Dependen : 1. Tax Avoidance		2016–2020	berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
(Pratami & Putra, 2024)	1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Ukuran Perusahaan 4. Kepemilikan Institusional 5. Dewan Komisaris Independen Dependen : 1. Tax Avoidance	Teori Agensi	18 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019–2021	1. Leverage, ukuran perusahaan, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. 2. Profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
(Hossain et al., 2024)	Independent : 1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan 3. Leverage Dependen 1. Penghindaran Pajak	1. Agency Theory	62 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Dhaka dan Chittagong, Bangladesh, selama periode 2009 hingga 2020	1. Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance
(Hidayat & Kurniawan, 2024)	Independen : 1. Profitabilitas 2. Leverage	1. Agency Theory	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar	1. secara parsial, profitabilitas, leverage, intensitas modal dan komite audit tidak

	3. Capital intensity 4. Komite audit Dependen : 1. Penghindaran pajak		di BEI tahun 2019-2022	berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. secara simultan, profitabilitas, leverage, intensitas modal dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
(Koroh, 2025)	Independen : 1. Komite audit 2. Capital Intensity 3. Kepemilikan Institusional Dependen : 1. Penghindaran Pajak	1. Agency Theory	19 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023	1. Komite audit dan Institutional Ownership berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak 2. Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak
(Marianto & Suharmadi, 2025)	Independen : 1. Komite audit 2. Kepemilikan institusional 3. Komisaris independen 4. Sales Growth Dependen : 1. Penghindaran Pajak	1. Agency Theory	61 Perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2017-2022	1. Audit Committee dan Institutional Ownership berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance 2. Independent Commissioners dan Sales Growth tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

(Puteri et al., 2024)	Independen : 1. Profitabilitas 2. Kepemilikan institusional 3. Komite audit 4. Komisaris independen 5. Kualitas audit Dependen : 1. Penghindaran Pajak	1. Agency Theory	28 perusahaan F&B di IDX 2019-2022	1. Profitability, Institutional Ownership, Audit Committee, dan Independent Commissioner berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance 2. Audit Quality tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
(Atakhiani et al., 2023)	Independen : 1. Kepemilikan institusional 2. komisaris independen 3. profitabilitas 4. leverage Dependen : 1. Penghindaran Pajak	1. Agency theory	180 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2019-2021	1. Profitability berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance 2. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance 3. Institutional Ownership dan Independent Board of Commissioners tidak berpengaruh signifikan
(Safitri & Oktris, 2023)	Independen : 1. Kepemilikan institusional 2. Leverage 3. Liquidity	1. Agency theory 2. Stakeholder Theory	44 perusahaan property dan real estate di BEI tahun	1. Institutional Ownership, Leverage, dan Liquidity tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

	Dependen : 1. Penghindaran Pajak Moderasi : 1. Ukuran perusahaan		2019-2021	2. Company Size memoderasi hubungan antara Institutional Ownership dan Leverage terhadap Tax Avoidance 3. Company Size tidak memoderasi hubungan Liquidity dan Tax Avoidance
Irwansyah et al., (2025)	Independen : 1. Ukuran perusahaan 2. Profitabilitas 3. Leverage 4. Kepemilikan Institusional Dependen : 1. Penghindaran Pajak Moderasi : 1. Financial Performance	1. Agency Theory	Perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022	1. Company Size, Profitability, dan Institutional Ownership berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 2. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 3. Financial Performance memoderasi pengaruh antara Company Size, Profitability terhadap Tax Avoidance, tapi tidak memoderasi Leverage dan Institutional Ownership
(Silvianingrum & Styawan, 2025)	Independen : 1. Return on Asset 2. Leverage 3. Ukuran Perusahaan 4. Komite Audit	1. Agency Theory	22 perusahaan sektor consumer goods di BEI tahun 2020-2023	1. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 2. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance 3. Company Size berpengaruh

	Dependen : 1. Penghindaran Pajak			positif signifikan terhadap tax avoidance 4. Audit Committee berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance
--	-------------------------------------	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun berdasarkan dua landasan teori utama, yaitu *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) serta *Positive Accounting Theory* (PAT) yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986). *Agency Theory* menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (*agent*). Dalam hubungan tersebut sering muncul konflik kepentingan (*agency conflict*) akibat adanya perbedaan tujuan dan asimetri informasi, di mana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik demi memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

Sementara itu, *Positive Accounting Theory* menjelaskan bahwa manajer cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan maupun dirinya sendiri. Dalam konteks perpajakan, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai kebijakan akuntansi dan strategi keuangan untuk menekan beban pajak yang harus dibayar. Melalui perspektif PAT, karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage dipandang

sebagai faktor yang memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak maupun praktik penghindaran pajak.

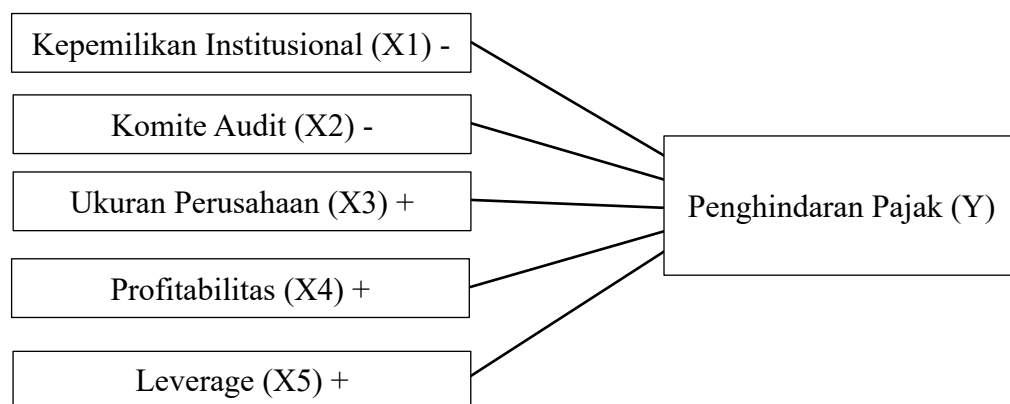
Untuk meminimalkan tindakan oportunistik manajemen, perusahaan perlu menerapkan mekanisme tata kelola yang efektif melalui pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan melalui kepemilikan institusional, di mana investor institusional memiliki kemampuan dan kepentingan untuk memantau tindakan manajemen serta memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya secara wajar. Sementara itu, pengawasan internal dilakukan melalui komite audit yang bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan.

Selain mekanisme tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan juga diperkirakan memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mencerminkan besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, di mana peningkatan laba akan diikuti dengan meningkatnya beban pajak sehingga dapat mendorong manajemen untuk melakukan strategi penghematan pajak. Leverage menunjukkan tingkat penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan, yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat pajak melalui pengurangan beban bunga terhadap penghasilan kena pajak.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor tata kelola

perusahaan dan karakteristik perusahaan. Kepemilikan institusional dan komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen sebagaimana dijelaskan dalam *Agency Theory*. Di sisi lain, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage merupakan karakteristik perusahaan yang memengaruhi keputusan manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi dan strategi perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam *Positive Accounting Theory*. Kombinasi kedua perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2024. Dasar pemikiran ini digambarkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan praduga sementara terhadap masalah yang harus diuji kebenarannya. Dengan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dana

pensiun, maupun lembaga keuangan lainnya. Investor institusional umumnya memiliki orientasi investasi jangka panjang sehingga memiliki kepentingan yang besar terhadap keberlangsungan dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, investor institusional cenderung melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan manajemen untuk memastikan perusahaan dikelola secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Shinta & Putra, 2025).

Dalam perspektif Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham sehingga dapat bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Salah satu bentuk perilaku oportunistik tersebut adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan laba setelah pajak (Jensen & Meckling, 1976; Ma'sum et al., 2023).

Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat mengurangi konflik keagenan. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin tinggi kemampuan investor institusional dalam memonitor tindakan manajemen dan menekan perilaku oportunistik yang berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Investor institusional umumnya lebih memperhatikan aspek transparansi, kepatuhan hukum, dan reputasi perusahaan sehingga cenderung membatasi praktik penghindaran pajak yang dapat

menimbulkan risiko hukum maupun risiko reputasi perusahaan (Margie & Habibah, 2021; Mujid & Utomo, 2024).

Penelitian Ardiyanto & Marfiana, (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Pratomo & Rana, (2021), serta Marianto dan Suharmadi (2025) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan karena pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih efektif. Investor institusional memiliki kemampuan untuk menekan manajemen agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan perusahaan.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Rahmadani et al. (2024) dan Siti Dini et al. (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa investor institusional tidak selalu berperan sebagai mekanisme pengawasan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat mendorong manajemen untuk memanfaatkan celah peraturan perpajakan guna meningkatkan efisiensi perusahaan dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak masih belum konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik operasional dan risiko perpajakan yang berbeda dibandingkan sektor lainnya.

Berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai pengawas internal dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan perusahaan terhadap berbagai peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tanggung jawab untuk membantu proses pengawasan terhadap aktivitas manajemen sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Purnomo & Eriandani, 2022)

Dalam perspektif Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent) dapat mendorong manajer untuk bertindak oportunistik demi memaksimalkan kepentingannya sendiri. Salah satu bentuk perilaku oportunistik tersebut adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan mampu mengurangi konflik keagenan melalui fungsi pengawasan yang efektif terhadap kebijakan dan keputusan manajemen.

Komite audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan. Semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit,

semakin kecil peluang manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak yang berisiko menimbulkan sanksi maupun menurunkan reputasi perusahaan. Selain itu, anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan akan lebih mampu mengidentifikasi risiko perpajakan serta memastikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya secara wajar (Umiyati, 2021).

Penelitian (Puteri et al., 2024) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Silvianingrum & Styawan, (2025) yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit mampu menekan praktik penghindaran pajak melalui peningkatan efektivitas pengawasan internal perusahaan. Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa komite audit berperan penting dalam menjaga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan.

Namun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Hidayat dan Kurniawan (2024) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komite audit dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak masih menjadi perdebatan dan perlu diteliti lebih lanjut, khususnya pada perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik operasional dan risiko perpajakan yang berbeda dibandingkan sektor lainnya.

Berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Menurut Richardson et al., (2016), ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas perusahaan dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mendukung aktivitas operasional, investasi, dan ekspansi usaha. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki aset yang lebih banyak, struktur organisasi yang lebih kompleks, serta aktivitas bisnis yang lebih beragam dibandingkan perusahaan berskala kecil.

Dalam perspektif Positive Accounting Theory (PAT) yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986), perusahaan besar cenderung menghadapi biaya politik (*political costs*) yang lebih tinggi, termasuk beban perpajakan yang lebih besar akibat tingginya laba dan perhatian publik terhadap aktivitas perusahaan. Untuk mengurangi biaya politik tersebut, manajemen perusahaan dapat memilih kebijakan akuntansi dan strategi perpajakan tertentu yang bertujuan menekan beban pajak secara legal. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula insentif perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan kewajiban pajaknya.

Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya, tenaga ahli perpajakan, serta akses terhadap perencanaan pajak yang lebih kompleks sehingga berpotensi melakukan penghindaran pajak secara lebih efektif dibandingkan perusahaan kecil (Firmansyah et al., 2021). (Hossain et al., 2024; Lisowsky, 2010; Wilson, 2009) menyatakan bahwa meskipun perusahaan besar berada dalam pengawasan regulator

yang lebih ketat, perusahaan tersebut tetap memiliki kapasitas dan motivasi yang lebih besar untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Sebaliknya, perusahaan kecil sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan biaya sehingga kurang optimal dalam melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan laba setelah pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menekan beban pajak melalui berbagai strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Selain itu, kompleksitas transaksi pada perusahaan besar juga dapat menyulitkan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan sehingga membuka peluang lebih besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan (Evi Khusnita Ulfa et al., 2021)

Hasil penelitian Hossain et al. (2024), serta (Silvianingrum & Styawan, 2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena didukung oleh sumber daya dan kemampuan yang lebih memadai dalam melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu melalui pemanfaatan penjualan, aset, maupun modal yang dimiliki perusahaan (Siregar et al., 2025). Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam menghasilkan keuntungan (Dini et al., 2023).

Hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui Positive Accounting Theory (PAT) yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986), khususnya melalui Political Cost Hypothesis. Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi cenderung menghadapi biaya politik (*political costs*) yang lebih besar, seperti meningkatnya perhatian dari pemerintah, regulator, investor, dan masyarakat. Tingginya laba perusahaan juga akan meningkatkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Untuk mengurangi biaya politik tersebut, manajemen memiliki kecenderungan memilih kebijakan akuntansi dan strategi perpajakan yang dapat menekan laba kena pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula insentif perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Selain dijelaskan oleh Positive Accounting Theory, hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak juga dapat dipahami melalui **Agency Theory** yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam teori ini, terdapat konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Pemegang saham menginginkan peningkatan nilai perusahaan melalui perolehan laba yang tinggi, sedangkan manajemen berupaya mempertahankan kinerja keuangan yang menjadi dasar penilaian keberhasilannya. Ketika profitabilitas meningkat, beban pajak perusahaan juga akan meningkat. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi yang dapat mempertahankan laba setelah pajak, termasuk melalui praktik penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan dorongan manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih agresif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani et al. (2024), Hossain et al. (2024), serta Wijaya (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan strategi penghematan pajak guna mempertahankan keuntungan yang diperoleh.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan yang diukur melalui perbandingan antara total utang dengan total aset atau ekuitas perusahaan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana yang berasal dari pihak eksternal untuk membiayai aktivitas operasional dan investasinya. (Irwansyah et al., 2025) .Semakin tinggi leverage, semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang, sehingga perusahaan akan menanggung beban bunga yang lebih besar.

Hubungan leverage dengan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui Positive Accounting Theory (PAT) yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1986), khususnya melalui Debt Covenant Hypothesis. Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi cenderung menghadapi tekanan untuk memenuhi berbagai ketentuan dalam perjanjian utang (debt covenant). Untuk menghindari pelanggaran perjanjian tersebut, manajemen terdorong memilih kebijakan dan strategi yang dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan pajak guna menekan pengeluaran perusahaan. Dalam praktiknya, penggunaan utang menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (tax deductible expense), sehingga mampu menurunkan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk memanfaatkan berbagai strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan.

Selain dijelaskan oleh Positive Accounting Theory, hubungan leverage dengan penghindaran pajak juga dapat dipahami melalui Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Dalam teori ini, penggunaan utang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent). Pemegang saham menginginkan perusahaan dikelola secara optimal dengan tingkat risiko yang terkendali untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Namun, manajer sebagai agen sering kali memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerja yang baik melalui peningkatan laba setelah pajak dan pencapaian target tertentu yang berkaitan dengan kompensasi maupun penilaian kinerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajer dapat memanfaatkan pendanaan melalui utang karena beban bunga yang timbul dapat mengurangi laba kena pajak sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Richardson et al., 2016). Meskipun strategi tersebut dapat meningkatkan laba setelah pajak, penggunaan utang yang berlebihan juga berpotensi meningkatkan risiko keuangan perusahaan yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham. Perbedaan kepentingan inilah yang mencerminkan adanya konflik keagenan antara principal dan agent. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal melalui optimalisasi struktur pendanaan perusahaan.

Secara empiris, penelitian yang dilakukan oleh Hossain et al. (2024) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan serupa juga ditemukan oleh Alawiyah dan Wulandari (2024) yang membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi

cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dapat menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5 : Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.